



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
16. Pemberhentian Kepala Desa adalah pemberhentian kedudukannya sebagai Kepala Desa.
17. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat pada umumnya dan Masyarakat desa pada khususnya yang harus diwujudkan oleh pemerintahan desa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Masyarakat desa.
18. Meresahkan Masyarakat adalah merujuk pada tindakan, perbuatan, perilaku yang dilakukan dan bertentangan dengan nilai agama, kemanusiaan,

moral, sosial, budaya dan etika yang dianut oleh masyarakat yang dilakukan dan/atau kebijakan yang diambil oleh kepala desa atau perangkat desa yang menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, atau kerugian bagi masyarakat desa sehingga berdampak negatif bagi masyarakat desa berupa hilangnya kepercayaan pada pemerintah desa, konflik sosial, ketidakadilan, dan lambannya pembangunan desa.

19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas;
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksana tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 9

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wakil Bupati atau camat setempat.
- (4) Penunjukkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (5) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

- (6) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pengukuhan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 10

- (1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan secara terpusat di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lain pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana, tempat pelantikan yang bersangkutan ditentukan oleh Bupati dan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak memungkinkan pelantikan dilakukan secara terpusat, maka dapat dilakukan pelantikan pada masing-masing kecamatan atau desa pada hari dan tanggal yang sama serta dapat dilakukan secara virtual/elektronik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diputuskan dalam musyawarah desa khusus.
- (2) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus.
- (3) Kegiatan sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 12

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Pelantikan pada masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dilaksanakan di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Pelantikan pada masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) yang dilaksanakan di kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 16

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB II
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berdasarkan pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kutipan Akta Kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Desa dan/atau Kutipan Akta Kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai berkas persyaratan:

- a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/atau fotokopi Kutipan Akta Kematian .
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
 - (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Bagian Ketiga Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berdasarkan pada surat permohonan pengunduran diri disertai alasannya ditujukan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) BPD melakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri Kepala Desa, dalam musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) BPD mengusulkan pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan klarifikasi Kepala Desa disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. surat Permohonan pengunduran diri Kepala Desa;
- (4) Camat memanggil Kepala Desa untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (5) Klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Camat dengan panggilan tertulis kepada Kepala Desa untuk memastikan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri yang diusulkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah benar.
- (6) Hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat, Kepala Desa yang bersangkutan dan Saksi.
- (7) Dalam hal Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak hadir pada saat klarifikasi dan pembinaan oleh Camat, maka dianggap tetap pada

pendiriannya untuk mengundurkan diri ditandai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Aparatur Sipil Negara di lingkup Kecamatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan desa
- (9) Camat melaporkan kepada Bupati hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana pada ayat (4) disertai berkas laporan dari BPD.
- (10) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menolak permohonan pengunduran diri Kepala Desa dalam hal:
 - a. sedang dalam pemeriksaan APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum karena diduga melakukan penyalahgunaan keuangan desa; atau
 - b. alasan lain menurut pertimbangan Bupati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal permohonan pengunduran diri ditolak oleh Bupati, maka Bupati menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Sebelum adanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 21

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terhitung 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi Berita Acara pelantikan Kepala Desa;
- (5) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (6) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sakit tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal, BPD mengusulkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Milik Pemerintah.
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa tidak diketahui keberadaannya, maka BPD melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (7) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterima surat dari Camat.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak adanya surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Kepala Desa yang diakibatkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa, antara lain seperti: terbukti mempunyai latar belakang pendidikan dibawah jenjang syarat minimal pendidikan, dan pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa dan disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.

- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak adanya dokumen yang sah Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Kepala Desa, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi hasil Pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya laporan APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berdasarkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;

- b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
 - (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi hasil Pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan dari APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

BAB III

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa ditahan lebih dari 30 (tiga puluh) hari karena melakukan tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan APIP.

- (4) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan register perkara di pengadilan.
- (5) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat penetapan sebagai Tersangka dari Penyidik.
- (6) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bukti administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disertai berkas persyaratan:
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan APIP;
 - e. fotokopi salinan register perkara dari pengadilan; dan/atau
 - f. fotokopi surat penetapan sebagai Tersangka dari Penyidik.
- (7) Camat menyampaikan surat kepada Bupati dengan meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (8) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan APIP, adanya fotokopi register perkara di pengadilan atau surat penetapan sebagai Tersangka dari Penyidik, BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 30

- (1) Terhadap pemberhentian sementara oleh Bupati karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, Bupati dapat menerbitkan surat teguran tertulis pertama dan surat teguran tertulis kedua sebelum dilakukan pemberhentian sementara.
- (2) Surat teguran tertulis pertama dan surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan waktu kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Desa akibat pelanggaran atas larangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran dalam Pasal 7 huruf f.
- (4) Jangka waktu yang diberikan Bupati untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 10 hari kerja.
- (5) Dalam hal surat teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bupati menerbitkan surat teguran tertulis kedua.

- (6) Dalam hal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Kepala Desa, Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan hasil reviu APIP atas pelaksanaan surat teguran tertulis kesatu dan surat teguran tertulis kedua.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Desa dapat mematuhi atau memenuhi ketentuan yang diperintahkan dalam Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya perintah tersebut maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan keputusan pemberhentian sementara dicabut.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kosong, maka Bupati menetapkan pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan masukan Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa oleh Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dengan tujuan kegiatan di pemerintahan desa tetap berjalan maka Bupati memberikan wewenang kepada Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa.
- (8) Pelaksanaan sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.
- (9) Penunjukan Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (10) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 32

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pemberhentian sementara Kepala Desa tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelanggaran tindak pidana atau melanggar larangan dalam Pasal 7 huruf f.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran lisan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama; dan
 - c. pemberian teguran tertulis kedua;
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu paling sedikit 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya teguran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertindak atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan, maka Camat melaporkan kepada Bupati yang selanjutnya dilakukan tindakan pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif dengan mendasarkan pada laporan.
- (2) Laporan terhadap dugaan pelanggaran larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Camat, BPD atau masyarakat desa kepada Bupati atau APIP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. nama dan alamat pelapor;

- b. nama dan jabatan yang dilaporkan;
 - c. dugaan pelanggaran; dan
 - d. data dan fakta yang menunjukkan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertindak atas nama Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara pembinaan yang dituangkan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berupa teguran tertulis pertama dan kedua.
 - (7) Apabila Kepala Desa yang telah diberi sanksi teguran pertama masih melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
 - (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya dengan bukti tanda terima.

Pasal 35

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi yang dapat diberikan secara keseluruhan atau pilihan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan/atau dampak atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pertimbangan dampak atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berdampak negatif pada diri sendiri atau keluarga, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan/atau Negara.

BAB V PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Di tetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 57